

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini di beberapa pesantren terdapat tiga jenis pendidikan, yaitu: "*pesantren*", madrasah, serta sekolah umum dan perguruan tinggi baik berbentuk sekolah tinggi, institut maupun universitas. (Mastuhu, 1994: 142) Jenis pendidikan *pesantren* bersifat non formal, hanya mempelajari ilmu-ilmu agama yang bersumber pada kitab-kitab kuning (klasik) meliputi bidang-bidang studi Tauhid, Tafsir, Hadits, Fiqh, Usul Fiqh, Tasawuf, Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, Balaghah dan Tajwid), Mantik (Logika) dan Akhlak.

Kurikulum dalam jenis pendidikan "*pesantren*" ini berdasarkan tingkat kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam sebuah kitab. Jadi ada tingkat awal, menengah dan tingkat lanjut. Sebagai contoh, sebelum seorang santri belajar ilmu agama lebih jauh mereka harus mempelajari kitab-kitab awal keagamaan seperti Ta'lim Muta'allim (adab sopan santun pencari ilmu), Sullamu At-Taufiq (fiqh), Safinatun an-Naja (fiqh), Al-Jurumiyah (Nahwu) dan sebagainya.

Teknik pengajaran yang diberikan pada jenis pendidikan "*pesantren*" adalah *sorogan* dan *bandongan*. Kata *sorogan* berasal dari kata Jawa *sorog* yang berarti menyodorkan. Seorang santri menyodorkan kitabnya kepada kiai untuk meminta diajar. Dengan metode ini antara santri dan kiai terjadi saling mengenal secara mendalam.

Karena sifatnya yang individual, maka santri harus benar-benar menyiapkan diri

sebelumnya mengenai hal apa yang akan diajarkan kiai serta bagaimana cara belajarnya.

Sedangkan bandongan diberikan secara kelompok, seluruh santri. Kata bandongan berasal dari kata bandong (Bahasa Jawa) yang berarti pergi berbondong-bondong secara kelompok. Di samping dua metode tersebut, juga dikenal dua cara lagi, tetapi merupakan kegiatan belajar mandiri oleh santri, yaitu *halaqah* dan *lalaran*. Halaqah artinya belajar bersama secara diskusi untuk saling mencocokkan pemahaman mengenai arti terjemahan dari isi kitab, jadi bukan mendiskusikan apakah isi kitab dan terjemahan yang diberikan oleh kiai tersebut benar atau salah. Jadi mendiskusikan segi “apanya”, bukan segi “mengapanya”. Sedangkan lalaran adalah belajar sendiri secara individual dengan cara menghafal; biasanya dilakukan di mana saja: di dekat makam, serambi masjid, serambi kamar, di teras rumah kiai dan sebagainya.

Adapun kitab-kitab yang dipelajari dengan menggunakan metode-metode tadi antara lain di bidang tauhid adalah kitab-kitab sebagai berikut: ‘Aqidatu Al-‘Awam, Kifayat Al-‘Awam, Dasuqi, Nur Adh-Dhalam, Qathru Al-Ghaitis dan lain-lain. Di bidang Fiqh dipelajari kitab-kitab berikut: Minhaju al-‘Abidin, Fathu al-Wahab, Fathu al-Mu’in, Fathu al-Qarib, Sullamu at-Taufiq, Taqrib, Minhaju al-‘Abidin, Minhaju al-‘Abidin dan masih banyak lagi. Dalam bidang hadits dipelajari dan diajarkan kitab-kitab: Bulughu al-Maram, Sahih Muslim, Riyadhu As-Shalihin, Shahih Bukhari, Tanqihu al-Qaul, Arba’in Nawawiyyah dan sebagainya. Selanjutnya dalam bidang tafsir mayoritas pesantren mengajarkan kitab tafsir Jalalain, Tafsir Munir, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Ibriz. Dalam bidang tasawuf mayoritas pesantren mengajarkan Ihyau ‘Ulum ad-Din, Durratu an-Nasihin, Azkar An-Nawawi dan Bidayatu al-Hidayah. Sementara Al-jurumiyyah, Imrithi, Mutammimah, Nashom, Al-Fiqh adalah kitab-kitab yang dipelajari di pesantren.

mengajarkan bahasa Arab. Dalam uraian berikutnya, secara lebih memadai akan dikaji konsep jihad yang dipaparkan dalam kitab Fatkhul Qarib al-Mujib karya Syaikh Muhammad Bin Qasim al-Ghazi.

#### **A. Konsep Jihad dalam Kitab Fathu al-Qarib al-Mujib**

Kitab Fatkhul Al-Qarib Al-Mujib adalah kitab kuning yang berisi tentang ilmu fiqh (hukum Islam). Ukuran kitab ini panjang cm sedangkan lebarnya cm. Kertas kitab ini memang benar-benar berwarna kuning. Lembaran-lembarannya sengaja tidak dijilid supaya bisa diambil bagian per bagian. Sampul kitab didesain mirip seperti map yang bisa mewadahi lembaran-lembaran kitab.

Kitab ini ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi sebagai kitab syarah (menjelaskan lebih detail) atas kitab At-Taqrif karya Imam Ahmad bin Al-husain yang terkenal dengan sebutan Abu Syuja'. Kitab Fatkhul Al-Qarib Al-Mujib terdiri dari 72 halaman dan membahas 16 pokok bahasan fiqh Islam. Untuk menyebut tema tertentu Muhammad bin Qasim menggunakan istilah kitab, seperti kitab ahkam ath-Thaharah yang berisi hukum-hukum tentang bersuci).

Adapun tema-tema yang dibahas dalam kitab ini secara lengkap adalah sebagai berikut: hukum-hukum thaharah, shalat, zakat, puasa, haji, hukum jual beli (mu'amalah), Faraidh dan wasiyat, hukum nikah, hukum jinayah, macam-macam had (hukuman), hukum jihad, hukum hewan hasil buruan, sembelihan dan makanan, hukum perlombaan dan memarah, sumpah dan nazar serta yang terakhir adalah hukum memandulkan

Pembahasan tentang jihad dalam kitab Fathu al-Qarib al-Mujib tidak dimulai dengan definisi kata jihad. Pembahasan justru dimulai dengan menyebutkan hukum syar'i dari jihad. Disebutkan bahwa perintah adanya jihad adalah pada zaman Rasulullah SAW sesudah hijrah. Jihad adalah hukumnya *fardhu kifayah*. Adapun sesudah hijrah Rasul, maka jihad terhadap orang kafir ada dua bentuk. Pertama, sekiranya orang-orang kafir itu berada di negeri mereka, maka bagi kaum muslimin memerangi mereka hukumnya *fardhu kifayah* untuk setiap tahun. Jika seseorang telah melakukan jihad yang mempunyai status hukum *kifayah* itu, maka gugurlah dosa bagi orang-orang yang lainnya (Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, t.t: 58).

Kedua, jika sekiranya orang-orang kafir memasuki negeri kaum muslimin atau bermarkas di tempat yang cukup dekat maka dalam kondisi ini jihad merupakan *fardhu 'ain* bagi tiap-tiap muslim. Wajib bagi warga suatu negara untuk menolak dan menghalau orang-orang kafir dari bumi umat Islam.

Sampai di sini tampak bahwa Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memahami kata jihad sebatas hanya merupakan upaya perang melawan musuh-musuh Islam terutama orang-orang kafir. Oleh karena itu pemaparan berikutnya adalah tentang syarat-syarat wajibnya jihad yang meliputi tujuh perkara:

- a. Beragama Islam, sehingga orang kafir tidak wajib berjihad.
- b. Sudah baligh
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka, maka bagi budak tidak wajib berjihad.

- e. Orang laki-laki, maka perempuan dan banci tidak diwajibkan.
- f. Berbadan sehat
- g. Kuat bertempur, sehingga bagi orang yang buntung tangannya maka tidak wajib berjihad.

Pada halaman-halaman berikutnya secara singkat diuraikan tentang perlakuan Islam terhadap tawanan perang, hukum-hukum salab (alat-alat dan perlengkapan yang dibawa oleh lawan yang terbunuh dan pembagian ghanimah (harta rampasan perang). Pada bagian akhir dari bab jihad ini diuraikan juga pembahasan tentang harta *fai` dan jizyah* , yaitu uang (harta benda) yang dihasilkan dari orang-orang kafir dengan jalan damai serta tidak karena jalan pertempuran. Adapun jizyah (pajak) yaitu nama bagi suatu pengeluaran yang diproses atas diri ahli kafir dzimmi dan dinamakan demikian karena jizyah itu mencegah dari adanya pembunuhan. Artinya jizyah itu menyelamatkan orang-orang kafir dzimmi untuk dibunuh.

#### **B. Konsep Jihad dalam Literatur Pesantren Lain**

Dari segi bahasa, kata jihad berasal dari bahasa Arab, bentuk isim masdar dari fi`il (kata kerja) *jahada* yang berarti “mencurahkan segala kemampuan” (Abu Luwis Ma’luf, 1986: 106). Kamus Al-Munjid fi Al-Lughah wa A’lam lebih lanjut menyebutkan lafal jahada al-‘aduwwa, artinya *qatalahu muhamatan ‘an ad-din*: menyerang musuh dalam rangka membela agama (1986: 106)

Dalam A Dictionary of Modern Written Arabic disebutkan bahwa jihad adalah” *fight, battle, holy war (againsts the infidles as a religious duty)*”. Jihad ialah perjuangan, pertempuran, perang suci melawan musuh-musuh sebagai kewajiban agama. Hasan Al

Banna berpendapat jihad adalah suatu kewajiban muslim yang berkelanjutan hingga kiamat; tingkat terendahnya berupa penolakan hati atas keburukan atau kemungkarannya dan tertingginya berupa perang di jalan Allah. Di antara keduanya adalah perjuangan dengan lisan, pena, tangan berupa pernyataan tentang kebenaran di hadapan penguasa yang zalim (Hasan al-Banna, 2001: 56).

Sementara Ahmad Warson Munawwir dalam Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir mengartikan lafal jihad sebagai kegiatan mencurahkan segala kemampuan. Jika dirangkai dengan lafal fi sabilillah mempunyai arti berjuang, berjihad dan berperang di jalan Allah. Jadi kata jihad artinya perjuangan (Ahmad Warson Munawwir, 1995:234)

Selanjutnya, kata jihad dengan enam kata-kata turunannya disebut oleh Al-Qur'an 41 kali. Kata jihad sendiri hanya disebut 4 kali. Kata ini berasal dari kata *jahada* yang disebut 5 kali atau *juhd* yang hanya disebut satu kali. Kata yang pertama berarti sekuat-kuatnya seperti yang dicontohkan dalam surat Al-Fathir, 35:42:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ  
أَهْدَىٰ مِنْ إِيحَادَى الْأُمَمِ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, Maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka keagresiannya mereka dari (keburukan)

Adapun kata yang kedua berarti kemampuan, kekuatan, daya upaya atau kesanggupan. Satu-satunya kata dalam bentuk ini disebut dalam Al-Qur'an surat Taubah, 9:79:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.

Ayat paling awal yang mengandung kata jihad adalah yang tercantum dalam surat Al-Furqan, 25:52.

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.

Kamil Salamah Ad-Daqs menjelaskan, bahwa dalam Al-Qur'an terdapat kata jihad yang bermakna mencurahkan kemampuan sepenuh kekuatan secara mutlak seperti tersebut dalam surat Al-Ankabut 29: 8 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي  
 مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.

Kamil Salamah lebih lanjut menyimpulkan, bahwa jihad lebih luas cakupannya daripada perang. Ia meliputi pengertian perang dan membelanjakan harta dan segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah, berjuang menghadapi nafsu dan menghadapi syetan (Kamil Salamah, 1975: 67)

Kata jihad seringkali dirangkaikan dengan lafal fi sabilillah (di jalan Allah), misalnya dalam surat Al-Maidah, 5:54

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ  
 يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ  
 يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal yang sangat penting harus diperhatikan di antara kamu yang mustad dari agamamu



Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.

Juga yang terdapat dalam surat Al-Anfal, 8: 72, serta At-Taubah, 41: 81 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن لَّيْتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi[624]. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan

1. Jika kamu telah berjihad maka kamu wajib memberikan pertolongan kepada mereka

yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui (At-Taubah, 9: 41)

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا  
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ  
جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

Orang-orang yang ditinggalkan (Tidak ikut perang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini". Katakanlah: "Api neraka Jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka Mengetahui. (At-Taubah, 9:81).

Ayat lain yaitu al Haii 22:78 memberi penjelasan tentang makna jihad sebagai

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ  
 مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا  
 لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا  
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ

النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Penutup ayat ini memberikan konteks dari kata-kata jihad yaitu upaya-upaya untuk menegakkan kepercayaan kepada Allah SWT (dengan mendirikan shalat), menciptakan keadilan sosial (dengan zakat) dan membangun persatuan masyarakat (dengan berpegang teguh pada tali Allah). Semuanya merupakan perjuangan yang berat dan besar.

Abdullah Yusuf Ali menulis dalam tafsirnya, bahwa jihad berarti perjuangan di jalan Allah; suatu bentuk pengorbanan diri. Istilah tersebut dalam dua hal. Pertama

iman yang sungguh-sungguh dan ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga kepentingan pribadi atau motif-motif duniawi dianggap remeh dan tidak dinomorsatukan. Kedua, kegiatan yang tidak kenal lelah, termasuk pengorbanan pikiran, tenaga, harta bahkan nyawa sekalipun dalam kerangka mengabdikan kepada Allah SWT. Dengan demikian pena seorang ilmuwan atau lisan seorang da'I yang sungguh-sungguh ataupun harta kekayaan yang diinfakkan di jalan Allah merupakan bentuk jihad yang sangat berharga.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa jihad bisa saja dalam bentuk perang melawan musuh-musuh Islam dalam arti sebenarnya (perang fisik). Tetapi jihad di waktu damai juga tidak kalah beratnya. Jihad di waktu damai menurut A.R Sutan Mansur sebagaimana dikutip oleh Dawam Raharjo (1996: 523) memiliki arti membangun, menegakkan dan menyusun. Menurutnya, jihad dapat dilakukan melalui tiga tahap dan merupakan syarat yang harus ditempuh. Tahap pertama adalah menciptakan hubungan antara makhluk dengan Khaliknya. Pada tahap kedua, roh suci yang tumbuh pada seseorang akan menimbulkan tenaga yang aktif dan dinamis yang tahu berbuat sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan. Pada tahap ketiga, terjadi perkembangan intelektual dari 'ilmu al-yaqin ke haq al-yakin melalui proses peningkatan iman dan taqwa.

Dalam Al-Qur'an surat al-Ankabut, 29: 69, dijumpai sebuah ayat yang berbunyi:

وَمَنْ يَنْصُرْ اللَّهَ يَنْصُرْهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini menunjukkan bahwa jihad itu adalah aktifitas kerohanian dalam rangka mencari keridhaan Allah . Apabila orang berbuat baik, maka ia akan ditunjukkan kepada berbagai alternatif jalan menuju keridhaanNya.

Amin Rais (1990:57) dalam pembahasannya mengenai “Arti dan Fungsi Tauhid” menjelaskan bahwa komitmen dan misi manusia Tauhid hanya bisa dicapai dengan jihad, dalam arti *badzlu al-juhdi (total endeavor)* ke arah total dari seluruh tenaga, daya, dana dan pikiran guna mewujudkan kalimah hiya al-‘ulya, yaitu terselenggaranya nilai-nilai yang diridhlai oleh Allah SWT. Lihat surat At-Taubah,9: 41

Akhirnya, para pemikir dan penulis modern, pada umumnya berpendapat bahwa makna jihad perlu ditransformasikan menjadi etos kerja modern semacam nilai *bushido* di Jepang yang dapat menjadi unsur nilai penting dalam Restorasi Meiji. Bagi pakar agribisnis, A.M. saifudin, jihad pada zaman ini perlu dijadikan nilai manusia industrial. Jihad adalah perwujudan dari upaya mobilisasi sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya material, maupun sumber daya teknologi dan kelangkaan.